

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. SEJARAH DAN FILOSOFI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA

2.1.1. SEJARAH PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT.Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU Nomor 33/1947 jo UU Nomor 2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP Nomor 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP Nomor 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.¹⁰

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP)

¹⁰Agusmida,2010,Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan KajianTeori, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor,hal 128

Nomor 33 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggara (ASTEK) yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.¹¹

2.1.2. PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perubahan yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954 ini, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Sistem Jaminan Sosial nasional ini membawa misi memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 27 ayat 2 dan pada perubahan tahun 2002, UUD RI tahun 1945 ini dalam 34 ayat 2 dengan tegas menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948, dan diatur dalam pasal 22 dan 25 yang

¹¹ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html> di akses pada Sabtu, 19 Oktober 2019 Pkl 10.00 Wita.

intinya menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak asasi setiap warga negara. Indonesia sebagai negara yang turut serta mengambil bagian ikut menandatangani Deklarasi ini.

Agusmida¹² juga memberikan pandangan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan, bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja. Jaminan sosial merupakan perwujudan dari perlindungan sosial yang melekat pada setiap pemberi kerja, lebih lanjut menurutnya, jaminan sosial tenaga pekerja memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarga

Sementara ini menurut Abdul Rachmad Budiono.¹³ Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan suatu upaya untuk memberikan kepastian berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, diantaranya adalah :

- (1). Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarga,
- (2). Merupakan penghargaan terhadap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan mereka bekerja.

Asri Wijayanti menyatakan, penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial

¹² Agusmida, Op Cit, hal 128

¹³ Abdul Rachman Budiono, 2009, Hukum Perburuan, Jakarta : PT Indeks, hal, 232

berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat di sektor formal.¹⁴

2.2. PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui Program Bantuan Iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Sementara Program Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Menurut Undang-Undang tersebut, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap menurut ketentuan perundang-undangan. Pemberi Kerja (Perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik

¹⁴ Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, hal, 122

iuran dari Pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara Pemberi Kerja dan Pekerja. Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1) Pemberi Kerja:

a. JKK : 0.24% - 1.74 % (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)

b. JK : 0.3% c. JHT : 3.7% d. JP : 2%

2) Pekerja: a. JHT : 2% b. JP : 1%

Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik maupun rumah sakit (*trauma center*) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut dengan sistem *reimbursemen*. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi risiko meninggal dan hari tua/pensiun.

Perbedaan antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja dan /atau ahli warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus ketika pekerja memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia

pensiun (56), meninggal dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi, sementara untuk manfaat Jaminan Pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan kepada Pekerja dan/atau ahli warisnya apabila pekerja memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 Tahun, meninggal dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), atau cacat total tetap (iuran minimal 1 bulan). Apabila ketiga syarat tersebut belum terpenuhi, maka pekerja dan/atau ahli warisnya akan mendapatkan manfaat berupa akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya.

2.3. PERUSAHAAN DAERAH

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik pemerintah daerah baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah¹⁵. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Elita Dewi, perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan daerah adalah produksi gabungan yang member jasa, menyimpan dana umum dan memupuk pendapatan.
- 2) Tujuan perusahaan daerah adalah ikut serta dalam pembangunan kawasan khusus dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta pembangunan kerjasama masyarakat yang adil dan makmur.

¹⁵ Konsep perusahaan daerah diakses di www.mediabpr.com pada tgl 2 november 2019 pukul 22.00 wita.

- 3) Perusahaan daerah bergerak dalam bidang yang sesuai dengan rumah tangganya sesuai dengan undang-undang yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
- 4) Cabang – cabang produksi yang penting bagi daerah yang merupakan modal bagi seluruh kekayaan daerah yang dilengkapi.

Manulang dan Hesel Nogi menyatakan bahwa perusahaan daerah adalah badan yang dibentuk oleh daerah, untuk mengembangkan ekonomi daerah secara spesifik, mereka menyatakan bahwa perusahaan daerah adalah untuk menjamin keseimbangan fungsi sosial dan fungsi ekonomi masyarakat di daerah. Sedangkan menurut Muh.Bakat dkk, ciri – cirri perusahaan daerah adalah sebagai berikut¹⁶ .:

- 1) Disetujui oleh suatu Peraturan Daerah
- 2) Modal keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang ditentukan kecuali jika ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
- 3) Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah
- 4) Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan
- 5) Ada dewan perusahaan daerah yang bertugas dan wewenangnya pengaturan dalam peraturan pemerintah.
- 6) Kepala desa daerah

Menurut MFO da Santo, perusahaan daerah memiliki peran sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal keseluruhannya dari dan oleh pemerintah daerah¹⁷.

¹⁶ Ibid hlm.2.

¹⁷ MFO da santo,Urgensi Diterapkannya Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengolahan Perusahaan Daerah, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No 3, Halaman 181-190 yang diakses die journal.undip.ac.id pada 2 desember 2019.